

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menggambarkan sikap dan perilaku subjek hukum dalam menaati, melaksanakan, serta mempertahankan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan tersebut tidak hanya tercermin dari ketaatan terhadap norma hukum secara formal, tetapi juga dari kesediaan untuk melaksanakan hak dan kewajiban hukum secara sadar, konsisten, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat sering dijadikan sebagai salah satu ukuran efektivitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam perspektif hukum, suatu peraturan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan apabila tidak diikuti oleh tingkat kepatuhan yang memadai dari masyarakat sebagai subjek hukum. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan suatu ketentuan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma yang dibentuk, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam memahami,

¹⁹ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,”
n.d.

menerima, dan melaksanakan ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan hukum menjadi jembatan antara keberadaan norma hukum dengan implementasinya dalam praktik, sehingga hukum tidak berhenti sebagai aturan tertulis, melainkan benar-benar diwujudkan dalam perilaku masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, kepatuhan hukum memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh sertifikat halal. Kepatuhan tersebut menuntut pelaku usaha agar secara berkesinambungan menjaga kesesuaian bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, serta produk yang dipasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, kepemilikan sertifikat halal bukan merupakan akhir dari kewajiban pelaku usaha, melainkan awal dari tanggung jawab hukum untuk menjaga konsistensi penerapan ketentuan halal selama kegiatan usaha berlangsung.

Penerapan mekanisme sertifikasi halal *Self Declare* semakin menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dari pelaku usaha. Melalui mekanisme ini, negara memberikan kemudahan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh sertifikat halal melalui pernyataan

pelaku usaha setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Kemudahan tersebut dibangun atas dasar kepercayaan negara kepada pelaku usaha, sehingga pelaksanaannya harus disertai dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh bahan, proses produksi, dan produk yang dipasarkan senantiasa memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, kepatuhan dalam mekanisme *Self Declare* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut kepatuhan yang bersifat substantif melalui pelaksanaan kewajiban hukum secara konsisten dan berkelanjutan.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, kepatuhan hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai kesediaan pelaku UMKM untuk melaksanakan seluruh ketentuan mengenai mekanisme produk dan mekanisme bahan dalam sertifikasi halal *Self Declare* secara sadar, konsisten, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemahaman mengenai kepatuhan hukum tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam menganalisis tingkat kepatuhan pelaku UMKM Berendo Merah Putih Kota

²⁰ “Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Dalam Perspektif Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum _ Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Bangkalan _ Masalah _ Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Sya.”

Bengkulu terhadap mekanisme produk dan bahan dalam sertifikasi halal *Self Declare*. Untuk memperoleh landasan teoritis yang lebih komprehensif mengenai konsep kepatuhan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto sebagai grand theory yang akan diuraikan pada subbab berikutnya.

2. Grand Theory Teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto

Penelitian ini menggunakan Teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto sebagai grand theory karena mampu menjelaskan tingkat kepatuhan subjek hukum dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Teori ini dipilih karena sejalan dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis kepatuhan pelaku UMKM terhadap mekanisme produk dan bahan dalam sertifikasi halal *Self Declare*.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kepemilikan sertifikat halal, tetapi juga mengkaji sejauh mana pelaku UMKM melaksanakan kewajiban hukum secara konsisten sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.²¹ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor

²¹ “‘Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum’ Oleh Soerjono Soekanto (1),” n.d.

masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum. Apabila salah satu faktor tidak berfungsi dengan baik, pelaksanaan hukum berpotensi tidak berjalan secara efektif meskipun peraturan telah ditetapkan.²²

Dalam penelitian ini, kelima faktor tersebut digunakan sebagai landasan untuk memahami tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap mekanisme produk dan bahan dalam sertifikasi halal *Self Declare*. Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal. Faktor penegak hukum tercermin dari peran BPJPH, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), dan pihak terkait dalam memberikan pendampingan serta pembinaan kepada pelaku usaha.

Faktor sarana atau fasilitas berhubungan dengan tersedianya sistem dan layanan yang mendukung proses sertifikasi halal. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal. Sementara itu, faktor kebudayaan mencerminkan nilai, kebiasaan, dan

²² Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).

komitmen pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen.²³

Penggunaan Teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum secara umum, melainkan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis perilaku kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban hukum yang berkaitan dengan mekanisme produk dan bahan pada sertifikasi halal *Self Declare*. Oleh karena itu, teori ini dinilai paling relevan karena mampu menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan kewajiban oleh pelaku usaha dalam praktik.

Berdasarkan grand theory tersebut, penelitian ini selanjutnya menggunakan beberapa indikator kepatuhan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap mekanisme produk dan bahan dalam sertifikasi halal *Self Declare*. Indikator tersebut menjadi dasar analisis terhadap temuan penelitian dan akan diuraikan pada subbab berikutnya.

3. Indikator Kepatuhan Pelaku UMKM

Dalam penelitian ini, tingkat kepatuhan pelaku UMKM dianalisis berdasarkan Teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto yang dipadukan dengan ketentuan

²³ “Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
FAKTOR KEBERHASILAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE UMK
DI WILAYAH TANGERANG RAYA (Studi Kasus P3JPH UIN Jakarta),” n.d.

penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai kepemilikan sertifikat halal, tetapi juga sebagai pelaksanaan kewajiban hukum secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, indikator kepatuhan dalam penelitian ini disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu mekanisme bahan dan mekanisme produk pada sertifikasi halal *Self Declare*.²⁴

Indikator tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian antara praktik yang dilakukan pelaku UMKM dengan ketentuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Penilaian tersebut menjadi dasar dalam menganalisis tingkat kepatuhan pelaku UMKM Berendo Merah Putih Kota Bengkulu terhadap mekanisme produk dan bahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.1 Indikator Kepatuhan Pelaku UMKM

No	Indikator	Parameter Penilaian
1	Kepatuhan Terhadap Mekanisme Bahan	Seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi tetap sesuai dengan dokumen sertifikasi halal serta tidak mengalami perubahan tanpa dilakukan penyesuaian sesuai

²⁴ Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

		ketentuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
2	Kepatuhan Terhadap Mekanisme Produk	Seluruh produk atau varian yang dipasarkan telah sesuai dengan ruang lingkup sertifikat halal. Apabila terdapat penambahan produk atau varian baru, pelaku usaha melakukan pembaruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber: data primer diolah, 2026

Berdasarkan indikator tersebut, pelaku UMKM dikatakan patuh apabila secara konsisten mempertahankan kesesuaian bahan yang digunakan dengan dokumen sertifikasi halal serta memastikan seluruh produk yang dipasarkan berada dalam ruang lingkup sertifikat halal. Sebaliknya, apabila terdapat perubahan bahan atau penambahan produk yang belum disesuaikan dengan ruang lingkup sertifikat halal, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.²⁵

²⁵ “Efektivitas Sertifikasi Produk Halal Self Declare Bagi Pelaku UMKM (Studi Kasus Di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak) - IAIN Kudus Repository,” n.d.

Indikator kepatuhan tersebut dipilih karena secara langsung mencerminkan fokus penelitian, yaitu menganalisis kepatuhan pelaku UMKM terhadap mekanisme produk dan mekanisme bahan dalam sertifikasi halal *Self Declare*. Dengan demikian, indikator tersebut menjadi acuan dalam menganalisis hasil penelitian pada BAB IV sehingga terdapat keterkaitan yang jelas antara landasan teori, objek penelitian, dan pembahasan berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Konsep Halal dan Thayyib dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, konsep halal dan thayyib merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, aman, bersih, berkualitas, serta tidak membahayakan kesehatan maupun keselamatan manusia.²⁶ Oleh karena itu, suatu produk tidak cukup hanya memenuhi ketentuan halal dari segi bahan dan prosesnya, tetapi juga harus memenuhi unsur thayyib sehingga memberikan kemanfaatan bagi konsumen.²⁷

²⁶ Dini Vientiany, "Implementasi Prinsip Halal Dalam Operasional Umkm Kuliner : Studi Kasus Pecel Ulek Mbah Queen" 3, no. 1 (2026): 20–32.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Cetakan ke (Jakarta: Rabbani Press, 2017).

Prinsip tersebut ditegaskan oleh Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168).²⁸

Rasulullah saw. juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah Mahabaik dan tidak menerima kecuali yang baik."* (HR. Muslim).²⁹

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa menjaga kehalalan produk merupakan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas produk itu sendiri. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelaku usaha tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang halal secara syariat, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa bahan yang digunakan, proses produksi, serta produk

²⁸ "QS. Al-Baqarah: 168."

²⁹ "HR. Muslim," n.d.

yang dipasarkan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip inilah yang menjadi dasar moral dan hukum bagi pelaku UMKM dalam menjalankan mekanisme produk dan bahan pada sertifikasi halal *Self Declare*.

Dengan demikian, konsep halal dan thayyib tidak hanya menjadi ajaran agama, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Prinsip tersebut mendukung terwujudnya perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip tersebut diimplementasikan melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi halal.

5. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan produk, melindungi hak konsumen, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi seluruh

proses sertifikasi halal, termasuk mekanisme *Self Declare* bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).³⁰

Landasan hukum utama penyelenggaraan sertifikasi halal adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.³¹ Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hak dan kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penetapan dan sertifikasi halal. Selain itu, Pasal 3 menegaskan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha.

Ketentuan tersebut kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.³² Melalui perubahan ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMK untuk memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme

³⁰ Dewi Faikoh et al., "Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro Dan Kecil) Bersertifikat Halal" 8 (2025): 16–29.

³¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³² Indonesia, "Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppus Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang."

Self Declare dengan tetap memenuhi persyaratan dan standar kehalalan sebagaimana diatur dalam sistem Jaminan Produk Halal.

Pengaturan yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.³³ Peraturan ini mengatur tata cara sertifikasi halal, mekanisme *Self Declare*, pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H), pembinaan, pengawasan, penggunaan label halal, serta kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kesesuaian bahan, proses produksi, dan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Peraturan ini juga mengatur kewajiban melakukan perubahan ruang lingkup sertifikat halal apabila terdapat perubahan bahan atau penambahan produk yang dipasarkan.

Pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.³⁴ Peraturan ini mengatur persyaratan pelaku usaha, tata cara pengajuan sertifikasi halal melalui mekanisme *Self Declare*, pendampingan

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2024.

³⁴ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah” (2008).

oleh Pendamping P3H, serta kewajiban pelaku usaha untuk menjaga konsistensi kehalalan produk setelah sertifikat halal diterbitkan.

Selain peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan sertifikasi halal juga didasarkan pada ketentuan syariah yang ditetapkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal menjadi pedoman dalam penetapan fatwa halal dengan menegaskan bahwa penilaian kehalalan suatu produk harus memperhatikan bahan, proses produksi, penyimpanan, distribusi, serta aspek lain yang memengaruhi status kehalalan produk.³⁵

Di samping itu, Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal memberikan pedoman bahwa nama, bentuk, maupun kemasan produk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah sehingga menjadi salah satu acuan dalam penilaian kehalalan produk. Kedua fatwa tersebut memperkuat aspek syariah dalam penyelenggaraan sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh negara melalui BPJPH.³⁶

³⁵ “Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal” (n.d.).

³⁶ “Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk, Dan Kemasan Produk,” n.d.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku UMKM yang mengikuti sertifikasi halal *Self Declare* tidak hanya berkewajiban memperoleh sertifikat halal, tetapi juga wajib menjaga kesesuaian bahan, proses produksi, dan seluruh produk yang dipasarkan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat halal. Dengan demikian, dasar hukum tersebut menjadi landasan normatif dalam penelitian ini untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaku UMKM Berendo Merah Putih Kota Bengkulu terhadap mekanisme produk dan bahan dalam sertifikasi halal *Self Declare*.

B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melaksanakan mekanisme produk dan mekanisme bahan setelah memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme *Self Declare*. Sertifikat halal tidak hanya menjadi bukti bahwa produk telah memenuhi persyaratan halal pada saat proses sertifikasi, tetapi juga mengandung kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga konsistensi kehalalan produk selama sertifikat tersebut masih berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan pelaku usaha menjadi aspek yang penting untuk dianalisis.

Penelitian ini menggunakan Teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto sebagai grand theory untuk menganalisis

tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal Self Declare. Teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk memahami bagaimana pelaku usaha melaksanakan kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal, khususnya dalam menjaga kesesuaian produk yang dipasarkan dan konsistensi penggunaan bahan sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal.

Sebagai bentuk implementasi sertifikasi halal *Self Declare*, pelaku UMKM berkewajiban menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara berkelanjutan. Penerapan SJPH diwujudkan melalui pengendalian penggunaan bahan, pengendalian proses produksi, pengendalian produk, serta dokumentasi dan evaluasi yang bertujuan menjaga konsistensi kehalalan produk. Dengan demikian, SJPH menjadi landasan operasional yang mendukung pelaksanaan mekanisme produk dan mekanisme bahan dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada dua indikator utama kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap mekanisme produk dan kepatuhan terhadap mekanisme bahan. Kepatuhan terhadap mekanisme produk dianalisis melalui kesesuaian antara produk yang diproduksi dan dipasarkan dengan ruang lingkup sertifikat halal yang dimiliki. Sementara itu, kepatuhan terhadap mekanisme bahan dianalisis melalui konsistensi penggunaan

bahan sesuai dengan dokumen sertifikasi halal, kejelasan asal-usul bahan, serta pengendalian apabila terjadi perubahan bahan dalam proses produksi.

Hasil analisis terhadap kedua indikator tersebut selanjutnya dikaji berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan menitikberatkan pada prinsip mas'uliyah (tanggung jawab), sidq (kejujuran), dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai dasar untuk menilai kesesuaian perilaku pelaku usaha dengan nilai-nilai syariah. Pendekatan tersebut digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kepatuhan pelaku UMKM dalam menjaga kehalalan produk, tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari aspek hukum Islam.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan pelaku UMKM Berendo Merah Putih Kota Bengkulu terhadap mekanisme produk dan mekanisme bahan dalam sertifikasi halal *Self Declare*. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bentuk kepatuhan yang telah dilaksanakan, aspek yang masih memerlukan perbaikan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis.